

**ETIKA PERSAINGAN USAHA PAKAIAN BEKAS MENURUT
HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

ITA MAULIZA
NIM: 2012012100

**Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa
Program Strata Satu (S-1)
Jurusan : Muamalah**



**FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
ZAWIYAH COT KALA LANGSA
1437 H / 2016 M**


**ETIKA PERSAINGAN USAHA PAKAIAN BEKAS MENURUT HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA LANGSA)**

Oleh :

ITA MAULIZA
NIM. 2012012100

Menyetujui

PEMBIMBING I



SITTI SURYANI Lc. MA

PEMBIMBING II


MUHAMMAD RUSDI Lc. MA

MENGETAHUI

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa


Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Etika Persaingan Usaha Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Langsa)** telah dimunaqasahkan dalam Sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, pada tanggal 19 Juli 2016

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Jurusan Muamalah.

Langsa, 15 Agustus 2016

Panitia Sidang Munaqasah

Skripsi Fakultas Syari'ah


IAIN ZCK Langsa

Ketua



SITTI SURYANI Lc, MA

Sekretaris



Dr. MURSYIDIN AR, MA

Anggota-anggota:




Dr. ZULFIKAR, MA



SAIFUDDIN, MA

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa



Dr. ZULFIKAR, MA
NIP. 19720909 199905 1 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang Maha Kuasa, karena atas kehendak dan karunia-Nya penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya sholawat beserta salam penulis sanjungkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW dan para sahabatnya yang telah berhasil menegakkan agama Islam dengan penuh ilmu pengetahuan yang kita rasakan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “

Skripsi ini adalah salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S-1) Fakultas Syari'ah Progam Studi Muamalah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Zawiyah Cot Kala Langsa. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat hambatan-hambatan. Namun, berkat bantuan dan bimbingan dari semua pihak secara langsung dan tidak langsung ikut membantu penulis sehingga hambatan tersebut dapat teratasi. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kash kepada :

1. Bapak Dr. H. Zulkarnaini, MA selaku Rektor IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.
2. Dekan Fakultas Syari'ah yaitu Bapak DR. Zulfikar, MA dan ketua Jurusan Ibu Anizar, MA.
3. Ibu Sitti Suryani Lc, MA selaku pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusdi, Lc. MA selaku pembimbing II.

4. Bapak Zubir, MA selaku Penasehat Akademik penulis yang telah banyak membantu dan memberi motivasi serta nasehat bagi penulis dalam menyelesaikan studi.
5. Para dosen dan seluruh karyawan serta staf Pegawai IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa atas bantuan yang diberikan selama penulis mengikuti studi.
6. Secara khusus penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tiada taranya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta yang sangat penulis hormati dan senantiasa mencurahkan kasih sayang kepada penulis.

Penulis banyak menyadari bahwa skripsi ini masih banyak mengalami kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan pengetahuan yang ada. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat, khususnya bagi penulis dan pihak pembaca.

Akhirnya penulis dengan segala kerendahan hati berharap, semoga kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan kepada penulis akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. *Amin yarabbal 'alamin...*

Langsa, 28 April 2016

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAK	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penjelasan Istilah	7
F. Kajian Pustaka	7
G. Kerangka Teori	9
H. Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Etika Bisnis Syariah.....	12
B. Persaingan Usaha.....	29
C. Etika Dalam Jual Beli	31
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	39
B. Sumber Data Penelitian.....	39
C. Lokasi Penelitian.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data.....	41
E. Teknik Analisa Data	43
F. Pedoman Penulisan	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	44
B. Etika Persaingan Pedagang Pakaian Bekas dalam Menghadapi Persaingan Usaha di Kota Langsa.....	44
C. Pandangan Hukum Islam Terhadap Etika yang Diterapkan Oleh Pedagang Pakaian Bekas Dikota Langsa.....	54
D. Analisa Penulis.....	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	61
B. Saran-saran	62
DAFTAR PUSTAKA	63

ABSTRAK

Nama: Ita Mauliza, Tempat Tanggal Lahir: Idi Cut, 21 Oktober 1994, Fakultas/Prodi: Syari'ah/Muamalah, Nim: 2012012100, Judul Skripsi: Etika Persaingan Usaha Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Langsa)

Di kehidupan sehari-hari setiap orang tentu dihadapkan pada posisi untuk mengambil keputusan yang menyangkut ekonomi. Sebagaimana dalam konteks kepentingan dagang, proses tersebut akan secara dominan melibatkan dua subjek pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Karena dua subjek pelaku tersebut saling berbeda kepentingan. Sedangkan persaingan yang sempurna dimaksudkan agar melahirkan sebanyak mungkin konsumen dan produsen di pasar. Sebagaimana persaingan yang terjadi pada pedagang pakaian bekas di Kota Langsa, dalam praktik menarik konsumen atau pembeli, pedagang pakaian bekas tidak mencerminkan etika bisnis dalam berdagang. Mereka saling menjelekan dagangan pesaing dan mengemukakan keunggulan-keunggulan barang dagangan mereka. Hal ini tentulah tidak berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan di dalam Islam dalam berbisnis haruslah ada etika bisnis. Permasalahan yang diteliti yaitu, Bagaimana etika persaingan dalam usaha pakaian bekas di Kota Langsa?, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap etika pedagang pakaian bekas di Kota Langsa. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan etika persaingan dalam usaha pakaian bekas di Kota Langsa dan mendeskripsikan pandangan hukum Islam terhadap etika pedagang pakaian bekas di Kota Langsa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini dengan menggunakan informan atau responden melalui instrumen pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara adalah percakapan langsung dan tatap muka dengan maksud tertentu, dalam penelitian ini penulis memilih wawancara tidak terstruktur atau wawancara mendalam, karena wawancara model ini bertujuan untuk memperoleh data atau informasi yang bervariasi dari informan. Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian *kualitatif*, peneliti mengamati secara langsung kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data. Metode dokumentasi merupakan studi data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih aktual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan usaha pakaian bekas di Kota Langsa berjalan tidak secara sehat. Namun, tidak semua pedagang di Kota Langsa yang tidak menerapkan etika dalam berbisnis, masih ada pedagang yang jujur yang menjual barang dagangannya berdasarkan strategi pemasaran dan ajaran Islam. Dalam Islam, pasar merupakan wahana transaksi ekonomi yang ideal, karena secara teoritis maupun praktis, Islam menciptakan suatu keadaan pasar yang dibingkai oleh nilai-nilai syari'ah, meskipun tetap dalam suasana bersaing. Islam sebagai sebuah aturan hidup yang khas, telah memberikan aturan-aturan yang rinci untuk menghindarkan munculnya permasalahan akibat praktik persaingan yang tidak sehat.

Sehingga dengan leluasa ia bisa melaksanakan kewajiban ibadah-ibadah yang disyari'atkan harus dalam keadaan suci dan bersih. Wudhu adalah menggunakan air pada anggota khusus, yaitu wajah, tangan dan seterusnya, dengan cara yang tertentu pula. Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm berselisih pendapat tentang masalah batal wudhu akibat akrobat bersentuhan laki-laki dengan perempuan.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Maka, penelitian ini menggunakan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan mengenakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek informasi yang dicari dan data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis dilakukan dengan cara mendeskriptifkan fakta-fakta kemudian disusul dengan analisis. Tidak hanya menguraikan melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan.

Hasil analisa data menunjukkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila seorang laki-laki menyentuh tangannya kepada istrinya atau menyentuh sebagian tubuhnya pada sebagian tubuh istrinya dimana tidak ada pembatas antara dia dan istrinya, baik dengan nafsu birahi atau tidak, maka wajib atas keduanya berwudhu, begitu hal sebaliknya, sedangkan Ibnu Hazm berpendapat wudhu pria yang menyentuh wanita dan wanita menyentuh pria dengan anggota tubuh mana saja, menjadi batal apabila hal tersebut dilakukan secara sengaja tanpa dihalangi pakaian atau benda lain yang menghalanginya, baik yang disentuh adalah ibu maupun anak perempuan, atau wanita menyentuh putra dan ayahnya, tanpa memandang umur, baik muda maupun tua, dan dilakukan tanpa disertai syahwat, maka wudhunya tidak batal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama sempurna yang memuat berbagai persoalan kehidupan manusia, baik diungkapkan secara global maupun secara rinci, Secara substansif ajaran Islam yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulullah SAW terbagi kepada tiga pilihan, yakni aqidah, *syari'ah*, dan akhlak. Ajaran Islam mengatur perilaku manusia, baik dalam kaitannya sebagai makhluk dengan Tuhannya maupun dalam kaitannya sebagai sesama makhluk, dalam *fiqh* dan *ushul fiqh* disebut dengan *syari'ah*. Sesuai dengan aspek yang diaturnya, *syari'ah* ini terbagi kepada dua, yakni ibadah dan *muamalah*. Ibadah adalah *syari'ah* yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan *muamalah* adalah *syari'ah* yang mengatur hubungan antara sesama manusia.¹

Islam merupakan sistem kehidupan yang bersifat komprehensif, yang mengatur semua aspek, baik dalam sosial, ekonomi, dan politik maupun kehidupan yang bersifat spiritual.² Firman Allah SWT yaitu:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.....

Artinya: “Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu.”(Q.S. Al-Maidah: 3)³

¹ A. Djazuli dan Yadi Jarwani, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 17.

² Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 2.

³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung), h. 142.

Firman Allah SWT di atas menyatakan bahwa Islam adalah agama yang sempurna dan mempunyai sistem tersendiri dalam menghadapi permasalahan kehidupan, baik yang bersifat material maupun non material. Karena itu ekonomi sebagai suatu aspek dalam kehidupan, tentu juga diatur oleh Islam. Ini bisa dipahami, sebagai agama yang sempurna, mustahil Islam tidak dilengkapi dengan sistem dan konsep ekonomi. Suatu sistem yang dapat digunakan sebagai pandu bagi manusia dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Suatu sistem yang garis besarnya sudah diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Kegiatan ekonomi sebagai salah satu bentuk dari hubungan antar sesama manusia, ia bukan merupakan bagian dari aqidah, akhlak, dan ibadah, melainkan bagian integral dari *muamalah*. Namun demikian, masalah ekonomi tidak lepas sama sekali dari aspek aqidah, akhlak maupun ibadah, sebab menurut perspektif Islam perilaku ekonomi harus selalu diwarnai oleh nilai-nilai akidah, akhlak, dan ibadah. Berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar. Untuk itu teks-teks Al-Qur'an selain memberikan stimulasi *imperative* untuk berdagang, dilain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok.

Dalam perdagangan tradisional, penjual dan pembeli bertemu secara fisik untuk melakukan aktivitas tawar-menawar, kemudian setelah terjadi kesepakatan baru diikuti dengan transaksi di mana sejumlah uang diserahkan oleh pembeli sebagai pengganti barang yang diterimanya dari penjual. Aktivitas pemasaran tradisional juga dilakukan secara implisit dalam proses tawar-menawar tadi. Penjual memuji barang dagangannya dan membicarakan keunggulan-keunggulan

tertentu dari barang tersebut, yang sebenarnya tidak lain dari kegiatan promosi dalam pemasaran.⁴

Di kehidupan sehari-hari setiap orang tentu dihadapkan pada posisi untuk mengambil keputusan yang menyangkut ekonomi.⁵ Sebagaimana dalam konteks kepentingan dagang, proses tersebut akan secara dominan melibatkan dua subjek pelaku, yaitu penjual dan pembeli. Karena dua subjek pelaku tersebut saling berbeda kepentingan, maka *determinisme* kepentingan subjek-objek lazim berlaku. Dalam *determinisme* tersebut cenderung tidak akan ada empati karena masing-masing tidak saling menempatkan peran secara sejajar. Justru yang akan mengemuka adalah peran yang dipicu oleh semangat eksploitasi demi satu target: "untung sendiri". Manakala atmosfer kehidupan telah terbebani oleh polusi *materialisme* (serba benda), *hedonisme* (serba enak), *permisif* (serba boleh).⁶

Sedangkan persaingan yang sempurna dimaksudkan agar melahirkan sebanyak mungkin konsumen dan produsen di pasar.⁷ Sebagaimana persaingan yang terjadi pada pedagang pakaian bekas di Kota Langsa, dalam praktik menarik konsumen atau pembeli, pedagang pakaian bekas tidak mencerminkan etika bisnis dalam berdagang. Mereka saling menjelekkkan dagangan pesaing dan mengemukakan keunggulan-keunggulan barang dagangan mereka. Hal ini tentulah tidak berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dan di dalam Islam dalam berbisnis haruslah ada etika bisnis. Sebagaimana yang

⁴ Muh. Yunus, *Islam dan Kewirausahaan Inovatif*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 2.

⁵ Eko Supriyitno, *Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 1.

⁶ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 65-66.

⁷ Suhrawardi K. Lubis, dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 23.

dikatakan oleh Ibu Ernawati “Ia merasa sakit hati terhadap pesaingnya yang menjek-jelekkkan barang dagangannya, ia berkata padahal ia tidak pernah menjek-jelekkkan barang dagangan pesaing walaupun ia mengetahui bahwa si pesaing banyak mengambil keuntungan dan menjual harga barang lebih mahal dari pada harga yang dia jual, sementara ia tidak tega terhadap konsumen jika menaikkan harga sama seperti pesaing”.⁸ Berangkat dari latar belakang masalah ini maka penyusun tertarik untuk meneliti “*Etika Persaingan Usaha Pakaian Bekas Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Di Kota Langsa)*”

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang relevan untuk dikaji dalam bentuk karya ilmiah. Pokok-pokok permasalahan tersebut yaitu:

1. Bagaimana etika pedagang pakaian bekas dalam menghadapi persaingan usaha di Kota Langsa?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap etika yang diterapkan oleh pedagang pakaian bekas di Kota Langsa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui etika pedagang pakaian bekas dalam menghadapi persaingan usaha di Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap etika yang diterapkan oleh pedagang pakaian bekas di Kota Langsa.

⁸ Wawancara bersama Ibu Ernawati pada tanggal 22 Januari 2016.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat di antaranya:

1. Dari segi teoritis, hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan gambaran mengenai hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan etika dan persaingan bisnis.
2. Dari segi praktis, sebagai bahan untuk mengembangkan kajian hukum Islam yang terkait dengan etika dan persaingan bisnis, khususnya masyarakat Islam supaya mereka mengetahui etika dalam berbisnis dan menerapkannya dalam perilaku sehari-hari.

E. Penjelasan Istilah

1. Etika

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata etika memiliki pelajaran budi pekerti.⁹ Dalam pengertian lain yang lebih mendetail yaitu jika menelusuri asal-usul etika tak lepas dari kata asli kata *ethos* dalam bahasa Yunani yang berarti kebiasaan (*custom*) atau karakter (*character*). Dalam kata lain seperti dalam permaknaan dalam kamus Webster berarti "karakter istimewa, sentimen, tabiat, moral, atau keyakinan yang membimbing seseorang, kelompok atau institusi". Sementara *ethics* yang menjadi padanan dan etika.

Dalam makna yang lebih tegas, yaitu kutipan dalam buku Kuliah Etika mendefinisikan etika secara terminologis sebagai berikut. Ini artinya, bahwa etika merupakan studi sistematis tentang tabiat konsep nilai. Baik, buruk, harus, benar, salah dan lain sebagainya dan prinsi-prinsip umum yang membenarkan kita untuk mengaplikasikan atas apa saja. Di sini etika dapat dimaknai sebagai dasar

⁹ Hartono, *Kamus Praktif Bahasa Indonesia*, (Semarang: Rineka Cipta, 1992), h. 37.

moralitas seseorang dan di saat bersamaan juga sebagai filsufnya dalam berperilaku.¹⁰

2. Persaingan

Persaingan adalah usaha memperlihatkan keunggulan masing-masing yang dilakukan oleh perseorangan pada bidang perdagangan, produksi, persenjataan, dan lain sebagainya.¹¹ Persaingan yang dimaksud oleh penulis yaitu persaingan yang dilakukan oleh pedagang pakaian bekas.

3. Usaha Pakaian Bekas

Usaha adalah kegiatan dibidang perdagangan dengan maksud mencari untung.¹² Usaha yang dimaksud dalam tulisan ini yaitu usaha menjual pakaian bekas. Pakaian bekas adalah barang yang dipakai seperti baju, celana dan lain sebagainya.¹³ Sedangkan bekas adalah sudah pernah dipakai.¹⁴

4. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits.¹⁵ Menurut Abdul Wahab Khallaf bahwa: Hukum Islam adalah keseluruhan ketentuan Allah yang wajib dituruti dan ditaati oleh setiap muslim yang telah mukallaf. Ketentuan atau khitab Allah itu (Hukum Islam) meliputi, yaitu:

¹⁰ Faisal Badroen, dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 4-5.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 1202.

¹² *Ibid*, h. 1538.

¹³ *Ibid*, h. 1000.

¹⁴ *Ibid*, h. 157.

¹⁵ *Ibid*, h. 789.

- a) Ilmu Aqid (keimanan)
- b) Ilmu Fiqih (pemahaman manusia terhadap ketentuan Allah)
- c) Ilmu Akhlak (kesusilaan).¹⁶ Yang penulis maksud dengan hukum Islam disini ialah tinjauan hukum terhadap etika persaingan usaha berdasarkan al-Qur'an dan Hadits.

Allah SWT berfirman:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرْنَاكَ اللَّهُ

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu*”. (QS. An-nisa' : 105)¹⁷

Kemudian Allah SWT berfirman:

وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Artinya: “*Terimalah apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu, dan tinggalkanlah apa-apa yang beliau larang*”. (QS. Al-Hasyr: 7)¹⁸

Sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an yaitu sunnah, yakni segala sesuatu yang datang dari Nabi SAW selaian Al-Qur'an baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan yang berkenaan dengan hukum Syara'.¹⁹

Tata kehidupan itu perlu diatur dengan norma-norma hukum yang diambil dari ajaran-ajaran Islam, karena semua mereka selain hidup di dunia juga akan menjalani kehidupan akhirat yang kebahagiaan atau kesengsaraannya ditentukan

¹⁶ Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Terj. Subhan Nur, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), h. 154.

¹⁷ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya...*, h. 125.

¹⁸ *Ibid*, h. 796.

¹⁹ I Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 34.

oleh akumulasi pahala dari perbuatan-perbuatan baik di dunia ini. Sementara ketentuan-ketentuan hukum yang diambil dari ajaran agama termasuk bagian yang menyediakan pahala tersebut. Dengan demikian, mentaati ketentuan-ketentuannya itu, di samping akan membawa ketentraman, kenyamanan serta kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini, juga akan membawa pada kebahagiaan dalam kehidupan ahirat kelak.²⁰

F. Kajian Pustaka

Pembahasan mengenai etika bisnis pernah dibahas dalam karya tulis terdahulu yaitu diantaranya.

Skripsi Rifki Amalia yang berjudul etika jual beli di kalangan penjual aksesoris handphone terhadap perilaku konsumen dalam perspektif Islam di kota langsa. Dalam skripsinya ia membahas bisnis dan persaingan termasuk dalam kegiatan manusia yang terpenting, dan manusia adalah makhluk yang memerlukan teman dan kelompok. Bisnis dan perdagangan diperlukan karena tidak ada seorangpun yang dapat hidup dengan sempurna, mampu menyediakan segala keperluan dan tuntunan hidup sendiri tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu manusia saling memerlukan kerjasama dan saling tolong menolong. Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual dan pembeli) dan menghindarkan transaksi yang menyebabkan *distorsi* dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sandaran. Karenanya, dalam perdagangan dan jual beli, Islam menuntun beberapa etika diantaranya 1) Adil dalam takaran dan timbangan. 2) Tidak boleh menutupi cacat barang dagangan

²⁰*Ibid*, hal. 13-14.

dari para pembeli. 3) Menjelaskan dengan sejas-jelasnya kebaikan dan kekurangan barang yang dia jual. 4) Tidak terlalu banyak bersumpah walaupun sumpahnya benar dengan tujuan melariskan dagangannya. 5) Haram bersumpah dengan sumpah dusta, hanya untuk melariskan barang dagangannya.²¹

Skripsi Ridwan yang berjudul analisis penerapan etika bisnis terhadap karyawan. Dalam skripsinya ia membahas tentang Kewajiban Karyawan dan Perusahaan kewajiban ketaatan karyawan harus taat kepada atasannya di perusahaan, tetapi karyawan tidak harus mematuhi semua perintah yang diberikan oleh atasannya. Kewajiban Konfidensialitas adalah kewajiban untuk menyimpan informasi yang bersifat konfidensial atau rahasia yang telah diperoleh dengan menjalankan suatu profesi. Kewajiban loyalitas adalah konsekuensi dari status seseorang sebagai karyawan perusahaan ia harus mendukung tujuan-tujuan perusahaan dan turut merealisasikan tujuan tersebut.²²

Sedangkan skripsi ini akan mencari apa-apa saja yang menyebabkan pedagang tidak memperhatikan etika bisnis dan bagaimana etika bisnis yang diajarkan dalam hukum Islam, serta membahas jual beli yang dibolehkan dan dilarang dalam Islam.

G. Kerangka Teori

Rasulullah SAW pernah mengatakan bahwa sebagian besar rezeki manusia diperoleh dari aktivitas perdagangan. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan secara konvensional diartikan sebagai proses saling tukar-menukar yang didasarkan atas

²¹ Rifki Amalia, *Etika Jual Beli di Kalangan Penjual Aksesoris Handphone Terhadap Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Islam di Kota Langsa, Jurusan Syari'ah*, (STAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, 2013)

²² Ridwan, *Analisis Penerapan Etika Bisnis Terhadap Karyawan*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005)

kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Mereka yang terlibat dalam aktivitas perdagangan dapat menentukan keuntungan maupun kerugian dari kegiatan tukar-menukar secara bebas itu.

Sebaliknya, prinsip dasar perdagangan menurut Islam adalah adanya unsur kebebasan dalam melakukan transaksi tukar-menukar, tetapi kegiatan tersebut tetap disertai dengan harapan diperbolehkannya keridhaan Allah SWT dan melarang terjadinya paksaan. Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. An-Nisa: 29)²³

Agar cara diperoleh suatu keharmonisan dalam sistem perdagangan, diperlukan suatu “perdagangan bermoral”. Rasulullah SAW secara jelas telah banyak memberi contoh tentang sistem perdagangan yang bermoral ini, yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam hal ini kunci keberhasilan dan kesuksesan Nabi dalam perdagangan di antaranya adalah dimilikinya sifat-sifat terpuji beliau yang sangat dikenal penduduk Mekkah kala itu, yaitu jujur (*shidiq*), menyampaikan (*tabliq*), dapat dipercaya (*amanah*) dan bijaksana (*fathanah*). Sikap terpuji itulah merupakan kunci kesuksesan Nabi SAW dalam berdagang.²⁴

²³ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Karya Agung), h. 142.

²⁴ Jusmaliani, *Bisnis Berbasis Syariah...*, h. 64.

1. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan dari tujuan pembahasan dari judul di atas, maka sistematika pembahasan yang disusun dari bab demi bab, adalah sebagai berikut :

Bab Pertama: merupakan pendahuluan yang di dalamnya mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua: menguraikan tentang landasan teori yaitu etika bisnis syariah, persaingan usaha, etika dalam jual beli.

Bab ketiga: metodologi penelitian yaitu jenis penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, dan pedoman penulisan.

Bab keempat: merupakan gambaran umum lokasi penelitian, analisis data yang memuat analisis etika pedagang pakaian bekas dalam menghadapi persaingan usaha di Kota Langsa, Pandangan hukum Islam terhadap etika yang diterapkan oleh pedagang pakaian bekas di Kota Langsa, dan analisa penulis.

Bab kelima: Merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.